

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERAN DIREKTORAT JENDRAL BEA CUKAI DALAM
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**

OLEH

**NAMA : Fitriyah Said
NPM : 2012200294**

PEMBIMBING

R.ISMADI SANTOSO BEKTI, S.H., M.HUM.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing



R. Ismadi Santoso Bekati, S.H., M.HUM.



Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, SH., MH., LL.M.

PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitriyah Said
No. Pokok : 2012200294

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

PERAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah atau Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik ;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Fitriyah Said
2012200294

ABSTRACK

The purpose of this legal research is to know role CUSTOMS in conducting rules Minister of Trade Number 51/M-Dag/Per/7/2015 and the exercise regulation about CUSTOMS to support the role of CUSTOMS. Where the regulation prohibits used import clothing because potentially harmful for public health. But the facts show used import clothes still we find on various places in area CUSTOMS.

The methods for using in this legal research is a Sociologist research methods, this is a research conducted on the real state of society or community environment with the intent and purpose tp find facts, which then leads to problem solving. In this case, field research is conducted at the Head Office of Direcorate General Of Customs and cimol-Gede Bage market in Bandung



ABSTRAK

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Direktorat Jendral Beadan Cukai dalam menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 dan Penjalanan Undang-Undang Kepabeanan guna mendukung Peran Direktorat Jendral Bea dan Cukai tersebut. Dimana dalam peraturan tersebut melarang adanya Impor Pakaian Bekas karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan bahwa Impor Pakaian Bekas masih sangat banyak kita temukan di berbagai tempat dalam daerah Pabean.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian Sosiologis , yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Pasar Cimol-Gede Bage Bandung.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , atas kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS”.

Dari perencanaan sampai pada selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Seluruh keluarga besar Universitas Katolik Parahyangan khususnya Fakultas Hukum .
2. R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing penulis , memberikan arahan dan masukan demi penyelesaian skripsi ini.
3. Staff Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas keterbukaannya memberikan penulis data-data yang diperlukan secara valid khususnya kepada Kak Martin (sub-direktorat upaya hukum) dan Kak Wildan (sub-direktorat Penyidikan dan Penindakan)
4. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil , Ka Ilya Dewi Said , Ka Ariyani Said, dan Ka Ade anggreani Said dan Deriad Noviawan Ail
5. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis mulai dari awal penulisan hukum ini sampai selesainya penulisan hukum ini . Rahel Adindha, Lilia Rugaya, Didit Cawidu, Dandi Aviaden, Byteb, Tary, Riri dan sahabat Balikpapan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
6. Kerabat seperjuangan 2012 Hukum Unpar khususnya Nadya Defani, Benedicta , Regina Naomi, Alicia Burhan, Adella Serra, Bunga, Ilmi Indah
7. Dan kepada Agung Jayadiningrat atas dukungan, motivasi dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan dengan sungguh-sungguh penulisan hukum ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhirkata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Bandung, 24 Mei 2017

Penulis,

Fitriyah Said

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v-vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Sifat Penelitian	7
1.5.2. Pendekatan Penelitian	8
1.5.3. Sumber Data	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.5. Lokasi Penelitian	11
1.5.6. Teknik Analisis Data	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II PENINDAKAN PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS	
 IMPOR OLEH DJBC	14
2.1. Gambaran Umum DJBC	14
2.1.1. Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	14
2.1.2. Pengertian Bea dan Cukai	15
2.1.3. Aspek-Aspek Kepabeanan	17
2.1.4. Fungsi dan Tugas Kepabeanan	19
2.1.5. Daerah Pabean dan Kawasan Pabean	20
2.1.6. Kawasan Berikat	23
2.1.7. Kawasan Non Berikat	27
2.2. Penindakan Penyelundupan Oleh DJBC	28

2.2.1.	Tindakan DJBC Terhadap Penyelundupan	28
2.2.2.	Jenis-Jenis Penyelundupan	31
2.2.3.	Landasan Hukum DJBC Dalam Menindak Penyelundupan	32
2.2.4.	Petugas Khusus DJBC Yang Berwenang Dalam Menindak Penyelundupan	36
2.2.5.	Kerjasama DJBC Dengan Kepolisian Dalam Menindak Penyelundupan	38
BAB III	IMPOR PAKAIAN BEKAS DAN KEBIJAKANYA.....	40
3.1.	Perdagangan	40
3.1.1.	Perdagangan Secara Umum	40
3.1.2.	Perdagangan Impor	43
3.1.3.	Subyek Perdagangan Impor	44
3.2.	Konsumen	48
3.2.1.	Hak dan Kewajiban Konsumen	53
3.2.2.	Hak dan Kewajiban Serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha	55
3.2.3.	Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen	58
3.2.4.	Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	61
3.3.	Pakaian Bekas Impor	64
3.3.1.	Ketentuan Larangan Pakaian Bekas Impor	65
3.4.	Kepastian Hukum	67
BAB IV	PERAN DJBC DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS	72
4.1.	Peran DJBC Dalam Penindakan Penyelundupan	

Pakaian Bekas Impor Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas	72
4.2. Efektifitas Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Memberikan Sanksi Pidana Penyelundupan Bagi Pelaku Impor Pakaian Bekas	79
4.3. Upaya Mengantisipasi Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Petugas DJBC Dalam Upaya Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor	95
BAB V PENUTUP.....	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan *demokrasi ekonomi* dimana hal yang paling diutamakan adalah kepentingan masyarakat bukan kepentingan orang-per-orang. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan bidang ekonomi. Artinya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi, pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.¹ Adapun pembangunan di bidang ekonomi adalah perdagangan ekspor-impor.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya akan disebut UU Kepabeanan), menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara dalam sektor devisa negara. Sumber devisa satu negara pada umumnya terdiri dari :

1. Ekspor (ekspor barang maupun jasa)
2. Pinjaman dari Negara Asing

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 89.

3. Bantuan atau hadiah dari badan-badan PBB , atau dari pemerintah Negara Asing
4. Laba dari penanaman modal di luar negeri
5. Hasil kegiatan pariwisata Internasional²

Meskipun impor tidak menambah pendapatan negara, namun terdapat manfaat dari kegiatan impor itu sendiri, seperti adanya bahan baku dan adanya barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri.

Dalam menjalankan kegiatan impor, terdapat tahapan yang harus dijalankan, yaitu calon importir harus memiliki izin dari Kementerian Perdagangan berupa izin khusus yang disebut dengan Angka Pengenal Impor (API) serta Angka Pengenal Impor terbatas (APIT) .

Selain itu, apabila calon importir menginginkan untuk menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk, importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), yaitu tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu.

Pemberlakuan NPIK tersebut ditujukan untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen, mendukung industri dalam negeri dengan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak dan pungutan impor lainnya sekaligus untuk tertib administrasi di bidang impor, sehingga akan mempermudah pengawasan terhadap aksi-aksi penyelundupan yang dapat merugikan berbagai penerimaan negara.

Indonesia sebagai negara hukum. Namun pada perkembangannya terdapat prinsip-prinsip negara hukum yang dipengaruhi oleh kedaulatan rakyat, sehingga antara prinsip negara hukum dengan paham kedaulatan rakyat berjalan secara

²Amir MS, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2001), hlm 13.

beiringan.³ Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparaturnya penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparaturnya penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Bukti dari prinsip negara hukum bertanggungjawab adalah ditegakkannya hukum dalam suatu kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Salah satu pelaksanaan negara hukum bertanggungjawab adalah adanya pengaturan hukum tentang Kepabeanan dan Cukai melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai (selanjutnya akan disebut DJBC).

DJBC merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. DJBC merupakan perangkat negara seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Tugas dari DJBC adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, di Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.⁴ Bentuk pelaksanaan dari DJBC di antaranya adalah kebijakan larangan impor.

Larangan impor merupakan kebijakan Pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu atau produk asing (ke dalam pasar domestik) ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat. Larangan impor antara lain, ditujukan untuk untuk mengurangi pesaing dalam negeri, untuk meningkatkan harga produk dalam negeri, untuk meningkatkan omzet penjualan dalam negeri, dan untuk mengurangi

³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 132.

⁴Pasal 113N Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

larinya devisa ke luar negeri. Misalnya barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Salah satu metode melarang impor adalah cukup dengan menutup pintu pelabuhan. Namun yang sering dipakai adalah membatasi jumlah barang yang boleh diimpor. Larangan impor dilakukan untuk menghemat devisa. Salah satu kegiatan impor yang dilarang adalah perdagangan pakaian impor bekas.

Pakaian impor bekas merupakan benda berwujud, bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, namun berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.⁵ Menurut Pakaian impor bekas yang mengandung banyak sekali bakteri dan jamur berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, hal ini tentu saja membuat pakaian impor bekas menjadi pakaian yang tidak layak untuk digunakan karena telah menyimpang dari fungsi pakaian yang semestinya dapat menjadi pelindung penggunaannya dan meningkatkan keamanan selama melakukan kegiatan berbahaya. Oleh karena untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari bakteri berbahaya yang ada di pakaian impor bekas, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Selanjutnya di sebut Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas)

Larangan impor pakaian bekas bukanlah produk kebijakan baru pemerintah. Sejak tiga puluh sembilan tahun lalu pemerintah telah melarang importasi pakaian bekas. Melalui Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI No. 230 Tahun 1977 yang direvisi dalam Peraturan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI No. 642 Tahun 2002 tentang tata niaga melarang impor barang gombal baru. Bertahun berjalan hingga rampungnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengenai larangan impor barang bekas, yang diatur lebih lanjut dengan Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru.⁶

⁵Di lihat pada <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf> hari Jumat, 10 Maret 2016 Pukul 11.13AM

⁶http://regulasi.kemenperin.go.id/site/cari_peraturan., diakses pada tanggal 6 Juni 2016, Pukul 2.49.

Pada bagian Menimbang dalam Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Berdasarkan Pasal 2 Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas, pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenal sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU Kepabeanan.

Dalam Pasal 102B jo Pasal 102 UU Kepabeanan diatur tentang setiap orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, maka dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada praktiknya, Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Hari Mulya menyatakan Indonesia menjadi pasar besar komoditas pakaian bekas. Pakaian tersebut biasanya diselundupkan dari Malaysia melalui Selat Malaka.⁷ Menurut data DJBC, tangkapan pakaian bekas di Pantoloan Palu terjadi pada 24 Februari 2015 lalu, DJBC menangkap 2.300 ball pakaian bekas impor. Ribuan ball pakaian bekas impor Rp 9,2 miliar dari Tawau, Malaysia ini rencananya akan dijual ke Sulawesi Tenggara.

⁷<https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/11/28/090722971/pakaian-bekas-selundupan-dari-malaysia-bisa-sampai-100-ton.>, diakses pada tanggal 30 Mei 2016 Pukul 8.28.

Meskipun ancaman hukuman bagi pelaku impor pakaian bekas sudah sangat berat, namun tidak menurunkan tingkat kejahatan terhadap impor pakaian bekas. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya penegakan aturannya, dikarenakan secara normatif, pengaturan dan sanksi tentang larangan impor pakaian bekas di Indonesia sudah baik, sehingga dengan adanya peningkatan penegakan hukum, dapat menimbulkan efek jera para pelaku impor pakaian bekas.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul

PERAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peran DJBC dalam penindakan penyelundupan pakaian bekas impor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?
2. Bagaimana efektifitas Pasal 102 UU Kepabeanan dalam memberikan sanksi pidana penyelundupan bagi pelaku impor pakaian bekas?
3. Bagaimana mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi petugas DJBC dalam upaya penindakan penyelundupan pakaian bekas impor?

1.3. Tujuan

Penulisan Hukum ini akan disusun dengan tujuan memberi penjelasan yang komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul atas upaya DJBC dalam penindakan penyelundupan pakaian bekas impor berdasarkan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penulis berharap hasil pengkajian penulis nantinya, dapat memberi jawaban serta solusi yang tepat guna atas permasalahan hukum yang telah penulis paparkan sebelumnya. Secara spesifik, tujuan rencana penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Menjawab pertanyaan terkait peran DJBC dalam penindakan penyelundupan pakaian bekas impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
2. Menjawab pertanyaan terkait efektifitas Pasal 102 UU Kepabeanan dalam memberikan sanksi pidana penyelundupan bagi pelaku impor pakaian bekas.
3. Menjawab pertanyaan terkait upaya mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi petugas DJBC dalam upaya penindakan penyelundupan pakaian bekas impor.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum dagang pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum dagang, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan penyelundupan pakaian bekas impor, yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1.5.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut:¹⁰

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan komparatif pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 10.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 93.

¹⁰*Ibid.*

- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- d. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- e. Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti hasil putusan pengadilan yang telah inkrah.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan, pemahaman akan hierarki dari perundang-undangan adalah penting mengingat hierarki menunjukkan suatu struktur dan pada struktur tersebut, masing-masing bagian dalam struktur terdapat kedudukannya masing-masing, sehingga dengan memahami hierarki dari suatu perundang-undangan, maka akan terlihat kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.5.3. Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*);
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh

karenanya data primer seringkali menjadi data dasar penelitian hukum empiris. Dalam metode pengumpulan data primer yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif-empiris, dikenal tiga jenis, yaitu observasi, dimana kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Kemudian wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu:

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- b. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- c. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum;
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Kemudian kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang ditunjuk di lokasi penelitian.

Berdasarkan penguraian di atas, Penulis memutuskan menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Pada data primer, Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten dengan penelitian ini, sedangkan pada data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan DJBC dan larangan impor pakaian bekas. Data sekunder yang Penulis gunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi

pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).¹¹

Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian ini seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan DJBC dan larangan impor pakaian bekas.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu Studi Lapangan, yaitu data yang harus diperoleh Penulis melalui penelitian langsung, seperti wawancara dengan narasumber. Selain menggunakan Studi Lapangan, Penulis juga menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang mengulas mengenai DJBC dan larangan impor pakaian bekas, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹¹Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 82.

1.5.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah DJBC (subdirektorat Upaya hukum dan P2), Gedung Papua lantai 4 (untuk melakukan wawancara) , Gede Bage Bandung (untuk mendapatkan bukti gambar dan keterangan pedagang) , dan Pasar Baru Jakarta (untuk mendapatkan bukti gambar).

1.5.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan, yaitu Deskriptif Kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Kegunaan Penelitian
- 1.5. Metode Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PENINDAKAN PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

OLEH DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI

- 2.1. Gambaran Umum Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- 2.2. Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Oleh Bea dan Cukai

BAB III IMPOR PAKAIAN BEKAS DAN KEBIJAKANNYA

- 3.2 Perdagangan
- 3.3 Konsumen
- 3.4 Pakaian Impor Bekas

**BAB IV PERAN DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI DALAM
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**

- 4.1. Peran DJBC Dalam Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- 4.2. Efektifitas Pasal 102 UU Kepabeanan Tentang Kepabeanan Dalam Memberikan Sanksi Pidana Penyelundupan Bagi Pelaku Impor Pakaian Bekas
- 4.3. Upaya Mengantisipasi Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Petugas DJBC Dalam Upaya Penindakan Penyelundupan Pakaian Bekas Impor

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran